

PEMBANGUNAN STADION MADYA KOTA MAGELANG – PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

2006

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2006/NO. 4 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN STADION MADYA KOTA MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa guna membiayai pembangunan Stadion Madya Kota Magelang yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk dana cadangan; dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan pembangunan Stadion Madya Kota Magelang;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 21; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
 - Prinsip dana cadangan, Tujuan dana cadangan, Program dan kegiatan, Besaran dan rincian dana cadangan, Sumber dana, Bentuk dana cadangan, Tata cara penggunaan dana cadangan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban, Ketentuan penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 September 2006.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 27 September 2006 Nomor 4.
 - Penjelasan : 1 hlm